

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.¹

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat kita cermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.² Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin

¹ Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)*, (Yogyakarta : UII Press), 2005, hlm 70

² Makarao, Moh.Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003. hlm

meluas dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Bisnis peredaran narkoba jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar, maupun produsen.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”³

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Resort Kota Bandar Lampung, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grfindo Persada. 2004), hlm 141

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Hasil perkembangan saat ini dari peredaran narkoba yang semakin marak dalam masyarakat, ditemukan sebuah kasus baru yang dapat diungkap pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Temuan kasus baru ini terus dikembangkan pihak Kepolisian guna mengungkap jaringan peredaran narkoba sampai ke produsennya.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan pada saat prasurvey di kantor Polresta Bandar Lampung, diketahui bahwa terhadap salah satu anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung guna menjadi acuan bahwa adanya fakta hukum berupa peredaran narkoba di kalangan narapidana yang terjadi di kota Bandar Lampung. Informasi tersebut didapat dari anggota satuan Reskoba Polresta Bandar Lampung Kota yaitu Tantowi Darsyah yang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba melalui penangkapan seorang tersangka pengguna narkoba yang diketahui berprofesi sebagai penyanyi dengan barang bukti 0,5 gram shabu-shabu.⁴

Penyelidikan tidak berhenti sampai disini, pihak Reskoba Polresta Bandar Lampung dengan menggunakan keterangan tersangka pengguna, bahwa barang bukti didapat dari salah seorang pengedar. Pengedar tersebut seorang laki-laki

⁴ Hasil Prariset Penulis di Satuan Unit Narkoba Polresta Bandar Lampung 8 April 2013.

yang kesehariannya bekerja *freeline* atau serabutan. Hasil yang mampu diungkap yaitu pengedar dapat ditangkap. Selain itu, dibantu dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, penelusuran dilanjutkan dengan cara melacak komunikasi dengan media *handphone* (HP) yang disita satuan Reskoba dari tangan pengguna dan pengedar, kemudian pelacakan dimulai melalui pesan singkat (SMS) yang akhirnya mengungkap pula bandar yang mengendalikan peredaran narkoba ini. Bandar tersebut diketahui merupakan salah seorang narapidana yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Way Huwi. Penelusuran dan pengembangan kasus tersebut, saat ini status tersangka yang merupakan narapidana masih di proses dalam persidangan.

Gambaran kasus di atas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Unit Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika?
- b. Apakah faktor penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pengaturan mengenai upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan faktor faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika. Sedangkan dalam lingkup wilayah penelitian ini mengambil studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Way Huwi.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana tentang pengaturan mengenai upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung

dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai faktor yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana. Menurut Sudarto, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana. Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik.⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2010, hlm 125

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Bandung : Alumni), 1984, hlm. 38.

Kebijakan hukum dengan sarana pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:

- a. Tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur ”*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur ”*non-penal*” (bukan/diluar hukum pidana).⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Dari pendapat tersebut di atas, bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).
- b. kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*).⁹

Menjawab permasalahan kedua di atas yaitu faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni), 2003, hlm.78.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan.¹⁰

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹¹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.¹²
- b. Unit Satuan Narkoba adalah suatu unit kepolisian yang bertugas melakukan pengawasan dan mengendalikan terhadap penanganan kasus-kasus tindak pidana narkoba.
- c. Penanggulangan adalah suatu rancangan semacam program kerja yang sistematis, berdaya guna untuk meminimalisir atas kejadian alam atau human

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2005, hlm. 5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm 132

¹² Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm 237.

error untuk keselamatan manusia, harta benda/aset dan lingkungan/kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat.¹³

- d. Peredaran adalah peralihan (pergantian) dr keadaan yg satu ke keadaan yg lain yang berulang- ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁴
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- f. Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.*, hlm. 4

¹⁴ <http://www.artikata.com/arti-363029-peredaran.html>, diakses 12 Mei 2013 (11.14).

¹⁵ <http://ditjenpas.kemenkumham.go.id>, diakses 8 April 2013 (21.00).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan kerangka teori yang meliputi tinjauan tentang sinkronisasi peraturan perundang-undangan, tinjauan tentang penyadapan, tinjauan tentang pengaturan penyadapan dalam beberapa produk undang-undang dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis upaya unit satuan narkoba Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan narkotika.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA